



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara nomor 748/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 10 Desember

Hlm 1 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



2014 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/18/IX/2000 tanggal 08 September 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :
 1. ANAK I, (Lk)
 2. ANAK II, (Lk)
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012 bulan Oktober ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan tambahan pada posita 4 bahwa berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan selebihnya tetap dengan posita gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Foto Copy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Nomor 299/18/IX/2000 tanggal 08 September 2000 yang bermaterai cukup dan diberi stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P);

2. Saksi-Saksi:

Hlm 3 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat. Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000, selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 2 tahun dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga kedua bela pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000, selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu terdengar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 2 tahun dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm 5 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غیبة او توار او بتعزز تعزز فان

بالبينة اثبات جاز

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (*persaksian*)”;



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh dengan cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur-an di Surat Ar-Rum 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Hlm 7 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan Saksi II** ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2000 dan dicatat pada Akta Nikah No. 299/18/IX/2000 tanggal 08 September 2000 pernikahan mana telah dikarunia 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi selama 2 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*);

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang telah berpisah dari

Hlm 9 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



Tergugat selama 2 tahun tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi :

الضَّرَرُ

يُرَالُ

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan



hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan kota Cilegon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fathullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

ttd

H. Fathullah, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 13 dari 11 Put. No. 748/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)